

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penggunaan IPTEK tidak lepas dari tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat luas. Masyarakat adalah pelaku, modal dasar sekaligus arah tujuan IPTEK dikembangkan. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk memberikan bekal pemahaman hukum kepada masyarakat tentang hubungan manajemen kekayaan intelektual baik sebagai penemu (inventor), pemilik, perantara/konsultan, dengan pemakainya. Hukum HKI tidak bertujuan untuk mengikis budaya masyarakat yang penuh dengan nuansa demokratis, gotong royong, tolong-menolong, tetapi justru ingin melindungi masyarakat (sebagai penemu dan pemilik) bahwa masyarakat benar-benar secara hukum handarbeni (memiliki), bukan sekedar konsumen IPTEK atau mungkin operator teknologi. Dewasa ini masyarakat harus diberdayakan untuk menyambut HKI seiring dengan ratifikasi Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs/WTO) yang didasarkan kembali pada Paris Convention. Masyarakat juga perlu diberi pengetahuan hukum bahwa di dalam TRIPs dan Paris Convention terdapat aturan penggunaan hak prioritas, sehingga mampu mengajukan upaya hukum agar tidak dirugikan pendaftarannya apabila ada pendaftaran invensi (yang mirip) dari luar negeri dengan hak prioritas. Masyarakat harus dibuka wawasan keilmuannya mengenai hukum HKI sehingga kekayaan intelektual yang bersumber di Indonesia tidak diserap oleh 'oknum' asing baik secara teknologis maupun kepemilikan hukumnya. Kata kunci dalam perlindungan hak kekayaan intelektual adalah adanya konstruksi hukum, penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum, kesadaran hukum, dan budaya ber-HKI.<sup>1</sup>

Hak cipta yang ada sekarang ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu, namun konsep hukum tentang hak cipta yang dikenal di Indonesia baru pada awal tahun

---

<sup>1</sup> Dr. Hj. Endang Purwaningsih, S.H., M. Hum., M.Kn. “*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*”, cet.1. C.V. Mandar Maju. 2012.

80-an. Ada dua konsep besar tentang hak cipta yang pada akhirnya saling mempengaruhi pertama: Konsep *Copyrights* yang berkembang di negara Inggris dan negara-negara yang menganut sistem Hukum *Common Law*. Kedua adalah konsep *Droit d'Auteur* yang berkembang di Perancis dan negara-negara yang menganut Sistem Hukum *Civil Law*. Konsep yang pertama lebih menekankan perlindungan hak-hak penerbit dari tindakan penggandaan buku. dapat di telusuri dari berlakunya dekrit *Star Chamber* pada tahun 1556 yang isinya menentukan ijin pencetakan buku dan tidak setiap orang dapat mencetak buku tersebut. Aturan hukum yang lain yang secara tegas melindungi hak penerbit dari tindakan penggandaan yang tidak sah adalah *Act of Anne 1709* yang dianggap sebagai peletak dasar konsep modern dalam hak cipta. Konsep *droit d' auteur* lebih menekankan pada perlindungan atas hak-hak pengarang dari tindakan yang dapat merusak reputasinya. Konsep yang mendasarkan pada aliran hukum alam ini menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi (*alter ego*) dari pencipta dan pencipta mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya. Konsep ini meletakkan dasar pengakuan hak ekonomi dan hak moral dari pencipta.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Selanjutnya disebut UU Hak Cipta) menyatakan “*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.<sup>2</sup> Sementara Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan “*Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata*”.<sup>3</sup> Tidak ada kewajiban bagi pencipta untuk melakukan pendaftaran atas ciptaannya. Pendaftaran ini diperlukan untuk dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Masyarakat negara berkembang di dunia merupakan masyarakat transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Di era globalisasi ini banyak sekali kemajuan dan inovasi-inovasi yang sangat pesat, baik

---

<sup>2</sup> Indonesia (a), Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.

<sup>3</sup> Indonesia (a), Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 3.

dibidang pembangunan, budaya dan teknologi seperti di Indonesia, maka dari itu sistem hukum negara juga perlu mengimbangi perkembangan tersebut agar tidak berimbas langsung maupun tidak langsung ke kehidupan masyarakat, salah satunya hak kekayaan intelektual, disingkat “HKI”.

HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi ilmu pengetahuan seni dan sastra.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian ini maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya tersebut yaitu dengan perlindungan hukum dengan tujuan untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat berkarya dan mencipta.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Maka dari itu hak atas suatu ciptaan perlu didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Agar berkekuatan hukum tetap.

Munir Fuady mengungkapkan, hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Kesadaran akan pentingnya Pelindungan HKI dimulai sejak abad ke-20, yang merupakan fenomena menarik, baik di tingkat global maupun di tingkat lokal. Tonggak sejarah dimulainya pengaturan HKI antar negara adalah dengan dibentuknya Uni Paris untuk Pelindungan Internasional Milik Perindustrian pada tahun 1883 (*The Paris Convention for Protection of Industrial Property 1883*) mengenai paten, merek, dan desain. Tiga tahun kemudian, muncul Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1886 (Konvensi Berne), yang mengatur tentang hak cipta, merupakan cikal bakal permulaan Konvensi Hak Cipta.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Cet. Ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 21-22.

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia*, Ditjen HKI dan Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2006, hlm. 2.

Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hak Cipta, terbagi menjadi 2 bagian yaitu:
  - a) Hak cipta
  - b) Hak yang berpadu-padan dengan hak cipta
2. Hak Kekayaan Industri, yang mencakup:
  - a) Paten
  - b) Desain Industri
  - c) Merek
  - d) Indikasi Geografis
  - e) Desain tata letak sirkuit terpadu
  - f) Rahasia dagang
  - g) Pelindungan Varietas Tanaman

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya.

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak Cipta juga ada bagian Hak yang berpadu-padan dengan hak cipta yang dimana hak para pelaku pertunjukan, produser rekaman musik dan organisasi serta lahir dari adanya hak cipta induk.

Berbeda dengan Hak atas Kekayaan Industri, Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 28 tahun 2014.<sup>6</sup> Hak moral adalah suatu hak yang dimiliki oleh pencipta maupun pemegang hak cipta untuk dapat melindungi kepentingan pribadi atas ciptaannya. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 menyatakan, hak moral

---

<sup>6</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

termasuk perlindungan terhadap hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atas reputasinya walaupun hak cipta karya tersebut sesungguhnya telah diserahkan kepada pihak lain.<sup>7</sup>

Berdasarkan pada Pasal 8 Undang-undang nomor 28 tahun 2014, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.<sup>8</sup> Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi seperti menerbitkan ciptaan dan menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya.

Adapun ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri menurut pasal 40 ayat 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2014:<sup>9</sup>

- a. Buku, pamlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan tanpa teks;
- e. Karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- f. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Potret;
- l. Karya fotografi;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemah, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang sudah dibaca dengan program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Berdasarkan perlindungan terhadap ciptaan ini juga termasuk apabila suatu ciptaan tidak atau belum dilakukan pengumuman namun telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut. Hal ini dikarenakan pendaftaran ciptaan merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal dipengadilan apabila suatu akan timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Buku dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta. Hak untuk mengumumkan dan memperbanyak buku dimiliki si penulis buku yang bersangkutan atau pihak lain yang diberikan izin untuk melakukan hal tersebut.

Sebagaimana pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas hasil ciptaannya (buku), maka pemegang hak cipta tersebut memiliki hak eksklusif atas segala hak yang timbul (hak turunan) bila ciptaan tersebut dialihwujudkan dalam bentuk produk-produk yang berbeda.

Berbicara tentang pengalihwujudan suatu Hak Cipta, pada tahun 2019 telah terjadi suatu permasalahan hukum tentang sengketa pengalihwujudan hak cipta yang pada intinya Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, suatu Ciptaan yang berjudul "TABUNGAN ANAK PINTAR INDONESIA" ("TAPI") sebagaimana yang pada pokoknya merupakan Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan untuk suatu pemanfaatan teknologi Electronic Point of Sale ("EPOS")/mesin kasir dan Electronic Data Capture ("EDC") dalam suatu fasilitas retail modern untuk memperluas akses bank dan masyarakat terhadap

fasilitas- fasilitas tabungan perbankan, terutama untuk kepentingan tabungan pendidikan anak.

Bahwa Ciptaan PARA PENGGUGAT telah diwujudkan dalam bentuk nyata sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hak Terkait (“UU Hak Cipta”), ditentukan: “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Ketentuan ini sesuai prinsip deklaratif dan asas hukum perlindungan ciptaan bahwa hak cipta tidak melindungi ide-ide, informasi atau fakta-fakta, tetapi lebih melindungi bentuk nyata dari pengungkapan ide-ide, informasi atau fakta-fakta tersebut (protected expression of ideas), sebagaimana diutarakan dalam buku berikut:

*“Dapat dikatakan bahwa Hak cipta adalah ada (exist) dalam bentuk nyata (real), dan bukan ide-ide itu sendiri. Maka Hak Cipta tidak melindungi ide-ide atau informasi sampai ide atau informasi tersebut dituangkan dalam bentuk yang dapat dihitung dalam bentuk materi (material form), dan dapat dipublikasi (publication) ataupun diproduksi ulang (reproduction) yang kemudian berkembang menjadi konsep kekayaan yang memberikan manfaat ekonomi bagi Pencipta atau Pemegang Hak-nya. Hak-hak yang timbul dari suatu Ciptaan dalam Hak Cipta oleh Hukum diberikan secara bersamaan dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu, yaitu Hak untuk mengeksploitasi ciptaannya”*

Menurut Suyud Margono, Pendaftaran Hak Cipta: Diskursus Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Deklaratif Kepemilikan Hak Berdasarkan Asas Publikasi Pertama Kali (First to Publication)

Bahwa PARA PENGGUGAT dengan pertimbangan agar mendapatkan perlindungan secara administratif dari negara dengan iktikad baik melakukan pencatatan atas Ciptaan berjudul TABUNGAN ANAK PINTAR INDONESIA” (“TAPI”) pada tanggal 2 Juli 2010, pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Permohonan: C00201002402 (“Ciptaan”), untuk kemudian Pencatatan atas

ciptaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 juncto Pasal 68 UU Hak Cipta selanjutnya Ciptaan telah melalui proses pemeriksaan dan Ciptaan tersebut kemudian diterima, dan didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan dan disahkan dengan Nomor Pendaftaran: 053733 pada tanggal 10 Oktober 2011 (“Surat Pendaftaran Ciptaan”), yang mana diterangkan dalam Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut Kedudukan PENGGUGAT I terdaftar sebagai Pencipta, dan PENGGUGAT II terdaftar sebagai Pemegang Hak Cipta;

Bahwa sesuai Pasal 69 UU Hak Cipta, PARA PENGGUGAT baik secara fakta substansial dan administratif adalah sebagai Pencipta dan Pemegang hak Cipta yang valid dengan pertimbangan agar mendapatkan perlindungan secara administratif, sebagaimana Ketentuan Pasal Undang-Undang 69 UU Hak Cipta sebagai berikut:

Ayat (1):

*“Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.”*

Ayat (4):

*“Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.”*

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU Hak Cipta tersebut PARA PENGGUGAT memperoleh perlindungan hukum berupa Hak Eksklusif yang terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi untuk mempublikasi dan memperbanyak termasuk hak-hak lain-lain hasil terhadap suatu Ciptaan berjudul “TABUNGAN ANAK PINTAR INDONESIA” (“TAPI”), atau memberi ijin kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak Eksklusif ini yang dimiliki PARA PENGGUGAT ini termasuk hak untuk melarang Pihak lain untuk mengumumkan, memperbanyak, atau mengedarkan dan lain-lain kecuali atas ijin pemilik atau pemegang hak bersangkutan.

Bahwa Ciptaan PARA PENGGUGAT tersebut juga diwujudkan dalam bentuk buku merupakan bentuk perlindungan ciptaan dalam jenis maupun lingkup perlindungan terhadap karya ilmu pengetahuan yang termasuk ke dalam ciptaan

yang dilindungi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf a UU Hak Cipta yang menyatakan:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas:

- a) Buku;
- b) Pamphlet;
- c) Perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.”

Bahwa kedudukan PARA PENGGUGAT sebagai Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut juga telah melakukan upaya deklaratif dengan mengumumkan pertama kali dalam wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia pada tanggal 23 Mei 2010 di Tangerang guna menegaskan bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana Pasal 2 huruf a UU Hak Cipta, menentukan:

*“undang-undang ini berlaku terhadap Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;”*

Bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dan berdasarkan ketentuan Hukum dan literatur yang berlaku PARA PENGGUGAT adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, suatu Ciptaan yang berjudul TABUNGAN ANAK PINTAR INDONESIA” (“TAPI”) yang juga terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Permohonan: C00201002402, yang kemudian diterima dan terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Nomor Pendaftaran: 053733, tanggal 10 Oktober 2011, kemudian PARA PENGGUGAT melakukan hubungan dengan menyampaikan segala visi, misi, tujuan kepada Pihak Ketiga diantaranya pihak bank, pihak retailer modern, mengenai kerjasama untuk memanfaatkan Ciptaan berjudul “TABUNGAN ANAK PINTAR INDONESIA” (“TAPI”) milik PARA PENGGUGAT, manfaat dan merupakan kesempatan dan/atau keuntungan bagi pihak perbankan, pihak retailer modern, pihak sekolah, pihak orang tua anak dan bagi perkembangan sistem finansial modern.

Bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan pemanfaatan Ciptaan berjudul “TABUNGAN ANAK PINTAR INDONESIA” (“TAPI”) milik PARA PENGGUGAT, diwujudkan dalam suatu pemanfaatan teknologi Electronic Point of Sale (“EPOS”)/mesin kasir dan Electronic Data Capture (“EDC”) dalam fasilitas retail modern untuk memperluas akses bank dan masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas tabungan perbankan, terutama untuk kepentingan tabungan pendidikan anak.

Dengan hak eksklusif yang dimiliki PARA PENGGUGAT atas Ciptaan berjudul “TABUNGAN ANAK PINTAR INDONESIA” (“TAPI”), PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan yang mandiri sebagai individu atau pihak tersebut yang menjadi Pencipta/ Pemegang hak yang pertama kali yang pernah mewujudkan dan menghasilkan ciptaan tersebut, oleh karenanya apabila terdapat Pihak lain yang akan mempublikasikan/ memakai/ menggunakannya harus dengan ijin atau persetujuan PARA PENGGUGAT. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh para ahli sebagai berikut:

*“Oleh karena itu hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya dikatakan pula bahwa, hak benda adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda. Itulah yang disebut dengan nama hak kekayaan intelektual”*

Sedangkan menurut Mahadi *“Konsep pelindungan Ciptaan adalah sebagai obyek hukum yang bersifat immateriel yang melindungi hubungan kepentingan antara Pencipta/ Pemegang hak dengan keaslian ciptaannya. Subyek hukum pemegang obyek hukum immateriil ini dapat berkedudukan secara mandiri dalam memegang haknya atas ciptaannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama”*.<sup>10</sup>

Bahwa kemudian diketahui pada tanggal 23 April 2015, TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui hubungan kerjasama dengan TERGUGAT III melakukan *soft launching* dari pilot project Tabungan SAKU dengan slogan “BELANJA SAMBIL MENABUNG DI ALFAMART DAN ALFAMIDI”, sebagaimana tertera di press release Tabungan Saku yang terdapat di

---

<sup>10</sup> Mahadi, Hak Milik Immateril, Jakarta: BPHN-Bina Cipta, 1985, hlm. 5-6.

<http://www.banksampoerna.com/wp-content/uploads/2018/09/Siaran-Pers-Launching-Tabungan-Saku.pdf>.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri. Atas dasar inilah penulis akan membuat skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI PENGALIHWUJUDAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 180 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pengalihwujudan hak kekayaan intelektual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan No. 180 K/Pdt.Sus-HKI/2020?
3. Bagaimanakah tinjauan Islam mengenai implementasi pengalihwujudan hak kekayaan intelektual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk menganalisis implementasi pengalihwujudan hak kekayaan intelektual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
  - b) Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 180 K/Pdt.Sus-HKI/2020 terkait implementasi pengalihwujudan hak kekayaan intelektual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

- c) Untuk menganalisis tinjauan islam mengenai implementasi pengalihwujudan hak kekayaan intelektual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## 2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah diharapkan akan adanya manfaat dari penelitian tersebut, yaitu :

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Kekayaan Intelektual.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Majelis Hakim terkait parameter penerapan pengalihwujudan dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dari gejala tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.<sup>11</sup> Untuk itu penulis mengambil kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal 132.

dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.<sup>12</sup>

2. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>
3. Pengalihwujudan adalah perubahan bentuk, misalnya dari patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama dan novel menjadi film.
4. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>14</sup>
5. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>15</sup>
6. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>16</sup>
7. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.<sup>17</sup>
8. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan memprrrrtunjukkan suatu Ciptaan.<sup>18</sup>
9. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman

---

<sup>12</sup> Indonesia (a), *Loc. Cit*, Pasal 1 angka 1

<sup>13</sup> Indonesia (a), *Loc. Cit*, Pasal 1 angka 1.

<sup>14</sup> Indonesia (a), *Loc. Cit*, Pasal 1 angka 2.

<sup>15</sup> Indonesia (a), *Loc. Cit*, Pasal 1 angka 3.

<sup>16</sup> Indonesia (a), *Loc. Cit*, Pasal 1 angka 4.

<sup>17</sup> Indonesia (a), *Loc. Cit*, Pasal 1 angka 5.

<sup>18</sup> Indonesia (a), *Loc. Cit*, Pasal 1 angka 6.

suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.<sup>19</sup>

10. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>
11. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.<sup>21</sup>
12. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.<sup>22</sup>
13. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.<sup>23</sup>
14. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.<sup>24</sup>
15. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.<sup>25</sup>
16. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.<sup>26</sup>

---

<sup>19</sup> Indonesia (a), *Loc. Cit*, Pasal 1 angka 7.

<sup>20</sup> Indonesia (a), *Loc. Cit*, Pasal 1 angka 8.

<sup>21</sup> Indonesia (a), *Loc. Cit*, Pasal 1 angka 9.

<sup>22</sup> Indonesia (a), *Loc. Cit*, Pasal 1 angka 10.

<sup>23</sup> Indonesia (a), *Loc. Cit*, Pasal 1 angka 11.

<sup>24</sup> Indonesia (a), *Loc. Cit*, Pasal 1 angka 12.

<sup>25</sup> Indonesia (a), *Loc. Cit*, Pasal 1 angka 13.

<sup>26</sup> Indonesia (a), *Loc. Cit*, Pasal 1 angka 14.

17. Penyiaran adalah pentransmisiian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.<sup>27</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum Yuridis Normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.<sup>28</sup> Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>29</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, dikarenakan peneliti ingin memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>30</sup>

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri

---

<sup>27</sup> Indonesia (a), *Loc. Cit*, Pasal 1 angka 15.

<sup>28</sup> Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. VXI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 14

<sup>29</sup> Soerjono Soekantodan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. VXI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),, hal. 51.

<sup>30</sup>*Ibid.*, Hal. 9-10.

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>31</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru dan mengikat yang dalam hal ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>32</sup> Untuk bahan hukum sekunder penulis melakukan studi kepustakaan menggunakan buku-buku, artikel-artikel baik media cetak maupun media elektronik, pendapat para ahli, teori-teori hukum, ataupun berbagai dasar yang bisa dijadikan rujukan serta yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penulis dalam hal ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan seterusnya.<sup>33</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka berupa literature-literatur. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum, studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analisis.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, Hal 52.

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>*Ibid.*, hal. 21.

#### 4. Penyajian dan Analisis Data

Setelah data-data diperoleh oleh penulis, maka selanjutnya penulis akan menganalisis data secara kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi berupa rangkaian tulisan yang utuh.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, penulis berusaha menyusun secara berurutan dan sistematis, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

##### 1. Bab I: Pendahuluan

###### a. Latar Belakang Masalah

Subbab ini berisikan uraian latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian skripsi ini.

###### b. Rumusan masalah

Berisikan rumusan masalah yang penulis akan kemukakan terkait dengan latar belakang masalah dalam bentuk kalimat tanya.

###### b. Tujuan dan Manfaat

Berisi tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dengan pembuatan penelitian ini.

###### c. Kerangka Konseptual

Berisikan mengenai pengertian-pengertian dasar yang berkaitan dengan penelitian ini.

###### d. Metode Penelitian

Berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, dan jenis data yang dipakai.

##### 2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang pengertian dan konsep mengenai perlindungan hukum terhadap Implementasi Pengalihwujudan Hak

Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. Bab III: Pembahasan

Bab ini akan berisikan tentang pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

4. Bab IV: Pembahasan dalam Prespektif Agama Islam

Bab ini berisi tentang kajian Islam mengenai Implementasi Pengalihwujudan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

5. Bab V: Penutup

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan penjabaran isi skripsi sekaligus jawaban dari beberapa rumusan masalah secara singkat serta saran-saran dari penulis.